

PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA BALOKANG KOTA BANJAR TAHUN 2021

Salman Adussalam¹, Aan Anwar Sihabudin², Dini Yuliani³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}
E-mail: salmanabdussalam04@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian mengenai Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Balokang Kota Banjar Tahun 2021 dilatarbelakangi adanya permasalahan yang terjadi yaitu: Drainase atau saluran air yang tidak berfungsi, yang mengakibatkan akses jalan sering banjir. Kurangnya perawatan jalan, yang mengakibatkan akses jalan tersebut rusak. Kontruksi tanah yang tidak stabil di Dusun Balokang dan juga Dusun Ciaren. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah yang muncul. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya yaitu Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Balokang Kota Banjar Tahun 2021 belum berjalan secara optimal, dapat dilihat dari Desa Balokang dalam menentukan Metode Perencanaan dan dalam pembentukan Tim Kelompok Perencana yang tepat masih belum terlaksana serta belum optimalnya tim Pemandu dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Balokang.

Kata Kunci: *Perencanaan, Pembangunan, Partisipatif dan Musyawarah Rencana Pembangunan.*

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan bahkan yang sangat utama dalam setiap aktivitas-aktivitas manajemen atau administrasi. Perencanaan merupakan dasar, landasan atau titik tolak dalam melaksanakan tindakan-tindakan administrative (Bihanding, 2017:49). Perencanaan dibuat sebelum dilaksanakannya suatu program atau kegiatan yang berkaitan dengan

pembangunan. Oleh karena itu muncul istilah perencanaan pembangunan yang dijelaskan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.

Dalam mencapai suatu pembangunan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta representatif dari aspirasi masyarakat maka dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan yang tepat serta dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. Disamping makna dari perencanaan pembangunan sebagai cara agar terpenuhinya sebuah harapan, perencanaan ini juga digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan serta menjadi arahan dan pengendalian dalam pelaksanaannya.

Pada masa setelah diterapkannya prinsip otonomi daerah, maka dalam pelaksanaan pembangunan mampu dilakukan secara langsung oleh pemerintahan pada tingkat paling bawah yaitu pada tingkat desa/kelurahan. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa memegang peranan dalam membuat gagasan mengenai pembangunan yang di himpun dari aspirasi masyarakat dalam menentukan program-program pembangunan yang telah disusun secara musyawarah.

Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang partisipatif membutuhkan suatu perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dan pihak yang memiliki kepentingan serta mampu mendukung untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Karena dari pembangunan yang dilakukan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga nantinya dapat menumbuhkan

kesadaran dari masyarakat untuk menjaga dan memelihara pembangunan yang telah dilaksanakan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana desa diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa termasuk dalam kegiatan pembangunan desa dan dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). Dalam RPJMDes ini memuat mengenai program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan bersumber dari masyarakat desa yang secara partisipatif menyampaikan aspirasi atau keluhan mengenai permasalahan yang terjadi.

Desa Balokang merupakan salah satu desa di Kecamatan Banjar, Kota Banjar yang masuk pada klasifikasi Desa Swakarya lanjut dan berstatus hukum sebagai Desa Definitif pada tahun 1825 sesuai dengan SK Walikota Tahun 1825. Desa Balokang terbagi dan tersebar dalam 7 dusun dan terdiri dari 52 RT. Sehingga desa ini menjadi salah satu desa di Kecamatan Banjar yang melaksanakan perencanaan pembangunan desa dalam forum musrenbang desa setiap tahunnya.

Desa Balokang sebagai desa yang berada pada pusat kota sebagian besar masyarakat bermata pencaharian pada sector perdagangan dan karyawan sehingga menjadi salah satu desa dengan aktifitas yang sangat padat dengan jumlah penduduk sebanyak 11.051 orang, sehingga untuk

memperjelas mengenai jumlah penduduk yang ada diperjelas dengan table sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Penduduk


No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Jumlah Laki-laki	5.576 orang
2	Jumlah Perempuan	5.475 orang
3	Jumlah Kepala Keluarga	10.983 KK
	Jumlah Total	11.051 orang

Sumber: Data Profil Desa Balokang tahun 2021

Dalam tahapan penetapan prioritas kegiatan pembangunan di Desa Balokang dimulai dari dilaksanakannya Musyawarah Dusun (Musdus) dengan tujuan awal sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. Aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan disusun menjadi prioritas program. Setelah dipilihnya permasalahan yang akan dipecahkan berdasarkan prioritas program dan disepakati selanjutnya diklasifikasikan kedalam dua kategori, yaitu program pembangunan fisik dan pembangunan non-fisik.

Program pembangunan fisik berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, sedangkan yang menjadi program pembangunan non-fisik program-program pemberdayaan atau yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berikut ini adalah mengenai tingkat partisipatif masyarakat di Desa Balokang dalam musyawarah Perencanaan

Pembangunan serta upaya realisasi, sebagai berikut:



Gambar 1. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Sumber: Data Profil Desa Balokang tahun 2021

Berdasarkan pada Gambar 1. Di atas dapat dipahami bahwa mengenai kesadaran dalam berpartisipasi sudah hampir cukup, hanya saja mengenai keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya masih kurang. Sehingga hal ini menjadi permasalahan mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Balokang.

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa dari tahun ke tahun. Artinya Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa tidak ada perubahan dan perkembangan dari tahun ke tahunnya yang mengakibatkan perencanaan pembangunan partisipatif tidak maksimal dan hasil dari Musrenbang desa tersebut tidak dapat mengakomodasi keinginan dan harapan masyarakat. Adapun indikator permasalahan yang peneliti temukan di

lapangan dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Balokang Kota Banjar Tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:

1. Drainase atau saluran air yang tidak berfungsi/tidak adanya drainase yang mengakibatkan akses jalan perlu di perbaiki. Hal ini dapat dilihat akses jalan yang belum memiliki drainase yaitu di Dusun Karang Pucung dan juga terdapat drainase yang tidak berfungsi di Dusun Balokang.
2. Kurangnya perawatan jalan, yang mengakibatkan akses jalan tersebut menjadi rusak. Seperti lubang kecil di jalan apabila tidak ada perawatan dan sering terlewati oleh masyarakat untuk aktivitas setiap harinya dan juga kurangnya perhatian dari masyarakat dan pemerintah desa maka jalanan tersebut akan menjadi rusak. Terdapat dua akses jalan yang rusak dan harus diperbaiki yaitu di Dusun Balokang dan Dusun Karang Pucung yang menjadi jalan utama
3. Kontruksi tanah yang tidak stabil, terdapat kontruksi tanah yang tidak stabil yaitu di Dusun Balokang, akses jalan penghubung antara Dusun Balokang dan juga Dusun Ciaren. Kontruksi tanah yang tidak stabil ini dapat mengakibatkan akses jalan menjadi rusak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk memilih judul “Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Balokang Kota Banjar Tahun 2021”.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perencanaan

Perencanaan menurut Abe (Putri A, 2016:27) adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Terry dalam (Bihaming, 2017:47), perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Sehingga dapat dijelaskan kembali bahwa perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pemikiran secara matang dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang telah dipilih menjadi waktu realisasi program/kegiatan dengan tujuan untuk mencapai suatu hal yang di inginkan.

Pengertian Pembangunan

Pengertian Pembangunan dijelaskan menurut pendapat Siagian

(dalam Bihamding, 2017:57) yaitu suatu rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).

Sedangkan Ginanjar Kartasmita (dalam Bahua M, 2018:7) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Berbeda halnya dengan pendapat menurut Alexander dan Portes (dalam Bahua M, 2018:8), pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti: politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah jalan perubahan yang sengaja diperbaiki dari berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dengan begitu berdasarkan pengertian pembangunan yang di paparkan oleh para ahli di atas, maka pembangunan adalah suatu rangkaian usaha dalam melakukan pertumbuhan atau perubahan yang dilakukan secara terencana oleh individual ataupun kelompok, dengan cara yang sistematis dan dilakukan untuk mengubah situasi dan kondisi ke taraf yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengertian Partisipasi

Menurut Asngari (dalam Sangian, 2013:6) menyatakan bahwa, penggalangan partisipasi itu dilandasi adanya pengertian bersama dan adanya pengertian tersebut adalah karena diantara orang-orang itu saling berkomunikasi dan berinteraksi sesamanya.

Selanjutnya Slamet (dalam Sangian N, 2013:6) menyatakan bahwa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Sedangkan menurut Gaventa dan Valderama (dalam Bahua M, 2018:5) mencatat ada tiga tradisi konsep partisipasi terutama bila dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu: (1) partisipasi politik (*political participation*), (2) partisipasi sosial (*social participation*) dan (3) partisipasi warga (*citizen participation/citizenship*), ke tiga hal tersebut dapat dijelaskan bahwa partisipasi politik (*political participation*) lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendudukan wakil- wakil rakyat dalam dewan pemerintahan daripada ikut serta secara aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa partisipatif dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan untuk dapat mempengaruhi dalam pengambilan

keputusan yang berhubungan dengan pembangunan, pengalokasian berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap perubahan.

Pengertian Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Menurut pendapat A. Mustanir (2017:67) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan usulan/kebutuhan masyarakat (*bottom up planning*) dengan apa yang akan diprogram pemerintah (*top down planning*).

Selanjutnya menurut Siagian (Putri A, 2016:414) Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Berdasarkan pengertian para ahli di atas bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dapat diartikan sebagai Forum atau wadah penampung seluruh atau sebagian aspirasi yang menjadi keluhan dari masyarakat yang dilaksanakan oleh para pelaku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan mengenai perencanaan

baik pada tingkat desa ataupun daerah sebagai mekanisme untuk mempertemukan dan mengetahui usulan/kebutuhan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Partisipatif Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Menurut Kartikawati (2013:43) menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif dimulai dari Penyelidikan, Perumusan masalah, Identifikasi daya dukung, perumusan Tujuan dan merancang anggaran.

Sedangkan menurut Wicaksono dan Sigiarto (Suwandi dan Dewi R, 2012) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Artinya bahwa pendekatan partisipatif dalam sebuah perencanaan pembangunan menjadikan masyarakat agar lebih kritis lagi dan lebih peka mengenai permasalahan yang muncul sebagai cara untuk mengatasi permasalahan yang ada karena masyarakat disini berperan sebagai subjek dari pembangunan.

METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (2013:54) menjelaskan bahwa: "metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini, yaitu karena penelitian kualitatif deskriptif akan menjelaskan tentang fenomena yang sedang diteliti secara mendetail dengan hasil penelitian berupa uraian deskriptif dan berbagai analisis.

Untuk data dan sumber data yang diperoleh sevara langsung dari informan yang menjadi subjek wawancara dan memberikan informasi yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Pembangunan di Desa Balokang yaitu sebanyak 7 (tujuh) informan. Sehingga dalam pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta teknis analisis yang dilakukan Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verivication*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan informan tersebut mengenai bagaimana Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Balokang Kota Banjar Tahun 2021. Dengan begitu dari hasil Wawancara tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai Perencanaan Pembangunan

Partisipatif yang dikemukakan Bihamding (2017:70) yaitu: Metode;

1. Terbentuknya tim kelompok perencana;
2. Penguatan (*coaching*) kelompok perencana;
3. Alat peraga/ visualisasi; dan
4. Pemandu;

Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar Tahun 2021 untuk setiap dimensi dapat disajikan yaitu:

Dimensi Metode

Metode merupakan serangkaian alat yang digunakan secara berurutan oleh kelompok perencana yang memberi peluang dan sifat partisipatif. Pada dimensi metode terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Sebagai langkah awal untuk memahami situasi setempat yang dilakukan oleh suatu tim mengenai suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dalam memahami situasi setempat dari kondisi masyarakat di Desa Balokang melalui musyawarah dusun merupakan suatu hal yang tepat untuk dilaksanakan agar mampu dalam mengetahui permasalahan yang sering terjadi masih belum secara optimal. Dalam hal musyawarah dusun diharapkan setiap orang yang menjadi perwakilan untuk ikut serta dalam

menyampaikan aspirasinya mengenai permasalahan yang memang sulit untuk dipecahkan, namun masyarakat masih belum secara aktif dalam menyampaikan aspirasi.

2. Adanya rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan bahwa mengenai rancangan program yang lebih sesuai dengan hasrat dan keadaan masyarakat dalam pelaksanaannya sudah terlaksana dengan baik namun belum secara optimal. Masih adanya hambatan yang muncul yaitu antara sesuai atau tidaknya mengenai apa yang di harapkan oleh masyarakat dengan apa yang di realisasikan oleh pemerintah, oleh karena itu diperlukan adanya transparansi dan upaya responsive dari pemerintah desa.

Terbentuknya tim kelompok perencana

Terbentuknya tim kelompok perencana merupakan suatu susunan pihak-pihak yang bertugas dalam pembuatan perencanaan yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebagai penanggung jawab dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menyusun rencana secara musyawarah dimana tim kelompok ini terdiri dari, wakil masyarakat atau anggota itu tersendiri. Pada dimensi terbentuknya tim kelompok perencana terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab kepada pihak yang bersangkutan dalam perencanaan pembangunan partisipatif sudah ada ketentuan yang di khususkan untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan juga dibentuk kelompok khusus untuk perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat dan masyarakat tersebut dipilih untuk ikut serta dalam kegiatan yang disebut dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Namun muncul permasalahan yaitu masih adanya *miss communication*, dan adanya keterbatasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab karena adanya kepentingan dengan tugas lainnya.
2. Dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan Berdasarkan hasil observasi dapat memecahkan masalah dan mengambil keputusan masih belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya hambatan yaitu harapan masyarakat mengenai aspirasi yang akan disampaikannya belum mampu untuk dipenuhi karena harus menyesuaikan dengan prioritas dari RPJM Kota Banjar.
3. Adanya rasa kepercayaan dan komunikasi yang terbuka antar anggota Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui

bahwa dalam musyawarah banyak yang dilibatkan yaitu kelompok masyarakat di undang seperti tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ekonomi, pelaku UMKM dan lain-lain, Kemudian untuk musyawarah yang dilakukan dilakukan pada tingkat dusun atau Musdus untuk mendapatkan rancangan pembangunan.

Penguatan (*coaching*) kelompok perencana

Penguatan (*coaching*) kelompok perencana merupakan langkah yang diberikan dalam lupa pendampingan ataupun pelatihan dengan tujuan memberikan pemahaman secara teknis mengenai cara pengkajian perencanaan yang partisipatif untuk mencapai musyawarah. Pada dimensi penguatan (*coaching*) kelompok perencana terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Adanya pemahaman teknis
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa mengenai cara memberikan pemahaman secara teknis dalam perencanaan pembangunan partisipatif bisa dengan melakukan pembinaan dan pemberian edukasi yang mudah untuk dimengerti oleh semua kalangan dari masyarakat. Sedangkan yang menjadi hambatan karena keterbatasan dari masyarakat dalam mempresentasikan apa yang ingin di aspiasikan mengenai permasalahan yang ada untuk nantinya dibuat menjadi rancangan

dalam perencanaan pembangunan fisik.

2. Memfasilitasi peningkatan kinerja kelompok

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Balokang memfasilitasi agar kinerja dari tim pelaksana mampu terlaksana secara optimal. Adapun fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah desa yaitu dengan memberikan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan agar kinerja yang diberikan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Alat peraga/ visualisasi

Alat peraga/alat visualisasi merupakan sebuah alat bantu yang digunakan untuk menggambarkan, memperlihatkan dan merekam secara jelas mengenai informasi, pendapat, dan keputusan dari anggota kelompok sehingga pembahasan mampu mendukung pada musyawarah yang lebih partisipatif. Pada dimensi alat peraga/alat visualisasi terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

1. Adanya alat bant untuk menggambarkan, memperlihatkan dan merekam
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar informan menyatakan bahwa mengenai cara memberikan pemahaman secara teknis dalam perencanaan pembangunan partisipatif bisa dengan melakukan pembinaan dan pemberian edukasi yang mudah untuk dimengerti oleh semua

kalangan dari masyarakat. Sedangkan yang menjadi hambatan karena keterbatasan dari masyarakat dalam mempresentasikan apa yang ingin di aspiasikan mengenai permasalahan yang ada untuk nantinya dibuat menjadi rancangan dalam perencanaan pembangunan fisik.

2. Kesesuaian alat bantu yang disediakan untuk mendukung proses berjalannya kegiatan
Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahwamengenai kesesuaian alat bantu yang disediakan untuk mendukung proses berjalannya kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif sudah terlaksana secara optimal. Dapat dikatakan optimal karena tidak adanya hambatan yang muncul dan menjadi kendala bagi Pemerintah Desa Balokang dalam menyediakan alat bantu yang disediakan untuk mendukung proses berjalannya kegiatan musyawarah Perencanaan pembangunan fisik yang parsitipatif.

Dimensi Pemandu

Pemandu merupakan seorang yang memberikan arahan dalam bentuk pembinaan atau pelatihan kepada pengurus yang memiliki tugas dan kewenangan pada suatu kegiatan. Pemandu disini merupakan pengurus dari tingkat kecamatan yang telah ikut pelatihan mengenai Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan dibantu kelompok pembantu pemda yang bertugas untuk membantu kelompok perencanaan/masyarakat dalam

memperlancar/mengiatkan partisipatif, mencapai mufakat. Pada dimensi penggarap terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu:

1. Adanya pihak pembantu dalam suatu kegiatan

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa mengenai adanya pihak pembantu dalam suatu kegiatan sudah terlaksana dengan baik. Dimana pihak pembantu dalam suatu kegiatan yaitu pihak-pihak keamanan, pihak kecamatan dan pihak kepentingan lainnya yang mampu memberikan kontribusi pada terlaksananya musyawarah yang partisipatif.

2. Keterlibatan pihak yang terlatih dalam menggiatkan partisipasi aktif masyarakat

Berdasarkan hasil observasi dilapangan dapat diketahui bahwa memang keterlibatan dari berbagai pihak dalam menggiatkan partisipatif aktif di Desa Balokang sangat memberikan pengaruh, karena ketika hanya mengharuskan bagi masyarakat tanpa memberikan contoh tidak akan berhasil. Oleh karena itu dengan menggiatkan keterlibatan dari berbagai pihak untuk memberikan contoh secara langsung menjadikan cara yang paling tepat dilakukan di Desa Balokang.

3. Menjamin penerapan metode perencanaan pembangunan partisipatif secara tepat. Berdasarkan hasil observasi yang

telah dilakukan dapat diketahui bahwa pihak pembantu disini mulaidari pemerintah Desa Balokang, Pemerintah pada tingkat kecamatan dan pemerintah Kota Banjar atau dengan kata lain pihak yang berwenang dan memiliki kedudukan diluar tim pelaksana yang telah dibentuk. Kemudian dari pembantu dalam menjamin penerapan metode perencanaan mengenai pembangunan yang partisipatif secara aktif disini memang sering diupayakan oleh pemerintah Desa Balokang melalui sosialisasi yang dilakukan atau pada saat adanya pengajian bulanan atau tahunan yang sering diselenggarakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Balokang Kota Banjar Tahun 2021 pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik, namun belum terlaksana secara optimal dimana berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan muncul beberapa hambatan yang menjadi kendala yang dihadapi oleh pihak pelaksana yang berwenang dalam menentukan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Balokang pada Tahun 2021. Adapun yang menjadi hambatan selain karena dipengaruhi oleh program dan

kegiatan yang berfokus pada kegiatan untuk mengatasi permasalahan Covid-19 di Desa Balokang khususnya sehingga pemerintah Desa Balokang merasa keteteran dalam hal pembangunan karena keterbatasan jangkauan dan banyaknya dana yang di alokasikan untuk penanganan Covid-19. Oleh karena itu upaya yang tepat untuk digunakan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan yang muncul yaitu perlu melakukan monitoring dan juga penggerakan kembali agar musyawarah mengenai perencanaan pembangunan yang partisipatif agar terus berjalan dan tidak stagnan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahua, M. I. (2018). Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat. *Gorontalo: Ideas Publishing*.
- Bihamding, H. (2017). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Garis, R. R. (2017). Analisis Implementasi 4 Program Prioritas Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Di Kabupaten Ciamis (Studi kasus pada lima desa di Kabupaten Ciamis). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 108-130.
- Kartikawati, M. (2013). *Perencanaan dalam Pembangunan Masyarakat yang Partisipatif*. Jakarta: Salemba.

- Mustanir, A., Yasin, A., Irwan, I., & Rusdi, M. (2017). Potret Irisan Bumi Desa Tonrong Rijang Dalam Transect Pada Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1-14.
- Nazir, Moh. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Putri, A. O. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 5(1).
- Profil Desa Balokang dalam Data Tahun 2021
- Sangian, N. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Kairagi Weru Kecamatan Tikala Kota Manado. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 5(10).
- Suwandi, S., & Rostyaningsih, D. (2012). Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. *Journal of Public Policy and Management Review*, 1(2), 261-270.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.